

P U T U S A N

Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Seram Utara Timur seti, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDU K PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 10 Februari 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah Register Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 10 Februari 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 072/16/VI/2003, tertanggal 23 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kecamatan Seram Utara, selama kurang lebih 2 tahun , kemudian pada tahun tahun 2007, pindah kerumah sendiri sampai pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama, A, umur 9 tahun, (perempuan) dan sekarang dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun memasuki Bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat sering menceritakan aib Penggugat pada tetangga;
  - 4.2.Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat sebagai orang tua sendiri ;
  - 4.3. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
  - 4.4.Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa sesuai fakta sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, untuk itu menurut Penggugat lebih baik pernikahan Penggugat dan Tergugat diakhiri saja dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir saat tahapan pembuktian Penggugat dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 13 Februari 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa ternyata Tergugat telah hadir saat tahapan pembuktian Penggugat, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tetap dilaksanakan dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah; Nomor: 072/16/VI/2003 Tanggal 23 Juni 2003, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 1);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Loping Mulyo, bertempat tinggal di Kecamatan Seram Utara timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah suami isteri sah.
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara Pernikahan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Saksi sudah lupa tahun pernikahan tapi menikah di Desa Loping Mulyo;.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu (1) orang anak
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama karena keduanya telah pisah tempat tinggal.
  - Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tua, dan Tergugat juga kembali kerumah orang tuanya.
  - Bahwa penyebabnya karena soal Setifikat rumah orang tua yang digadaikan dan sertifikat tersebut telah jatuh tempo dan diminta pertanggung jawaban Tergugat tapi tidak digubris dan untuk menebus Sertifikat tersebut, rumah milik Penggugat dan Tergugat langsung dijual oleh Tergugat.
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat pisah dengan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak satu ( 1 ) tahun lalu.
  - Bahwa Penggugat di fitnah membawa kabur uang hasil penjualan rumah.
  - Bahwa Saksi mendengar hanya mendengar Penggugat mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Sumito.
  - Bahwa dari pihak keluarga maupun Saksi sebagai kepala Desa sudah mendamaikan , namun tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Seram Utara timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu.
- Bahwa Saksi lupa tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi turut hadir dalam acara perkawinan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu (1) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Tergugat, dan kemudian tinggal di rumah sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak hidup bersama lagi karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Januari 2014.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat menggadaikan Sertifikat rumah orang tua Penggugat untuk mendapat uang di Bank.
- Bahwa ada kesepakatan bersama namun karena sertifikatnya jatuh tempo yang membuat Penggugat dan Tergugat melunasinya dengan menjual rumah.
- Bahwa Karena Penggugat dan Tergugat telah menjual rumah tempat tinggal bersama, untuk menebus sertifikat rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa pada saat kredit pertama Saksi mengizinkan, namun yang kredit tahap kedua Saksi tidak mengizinkan lagi
- Bahwa tidak tahu ada penyebab lain;.
- Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi, demikian pula Tergugat tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa Tergugat marah menuduh Penggugat lari ke Jawa dengan uang hasil penjualan rumah.
- Bahwa sekarang tidak ada lagi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat marah karena telah difitnah dan telah dihina orang tua Tergugat.
- Bahwa pihak kepala desa yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat setelah pisah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pasrah dengan apa yang dikehendaki oleh Penggugat;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada saat tahapan pembuktian Penggugat, proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya dan ternyata menurut laporan mediator hasil mediasi perkara a quo dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan Penggugat maupun Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Masohi, maka Penggugat dan Tergugat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah; Nomor: 072/16/VI/2003 Tanggal 23 Juni 2003, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun memasuki Bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Tergugat sering menceritakan aib Penggugat pada tetangga, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat sebagai orang tua sendiri, Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap isi gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun sanggahan serta tidak pula mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama Muharis bin Bisri. dan Sumari binti Supandi. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan kedua orang saksi bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil pula bukti saksi yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Setifikat rumah orang tua yang digadaikan dan sertifikat tersebut telah jatuh tempo dan diminta pertanggung jawaban Tergugat tapi tidak digubris dan untuk menebus Sertifikat tersebut, rumah milik Penggugat dan Tergugat langsung dijual oleh Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih dari setahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg *juncto* pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ketidakcocokan yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama setahun lebih lamanya, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri, dan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan



semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut yang Artinya :

*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi

karena alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1436 H, oleh kami Drs. MURSIDIN, MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh Drs. ABDUL AZIZ NURLETTE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, SHI

Drs. Mursidin, MH

Hakim Anggota,

Burhanudin Manilet, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Abdul Aziz Nurlette

RINCIAN BIAYA :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3	Pemanggilan para pihak	Rp.	250.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-
	<b>JUMLAH</b>	Rp.	<b>341.000,-</b>

---

*(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)*